



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1325, 2014

KEMENKOKESRA. Perempuan dan Anak.
Perlindungan. Pemberdayaan. Konflik Sosial.
Rencana Aksi Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAN P3A-KS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.
2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
4. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

Pasal 2

RAN P3A-KS merupakan landasan dan pedoman bagi Tim Koordinasi Pusat dan Kelompok Kerja dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik.

Pasal 3

RAN P3A-KS bertujuan untuk mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik

Pasal 4

RAN P3A-KS menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAD P3A-KS).

Pasal 5

- (1) RAN P3A-KS dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas:
 - a. tahap persiapan pada Tahun 2014; dan
 - b. tahap pelaksanaan pada periode Tahun 2015-2019.
- (2) RAN P3A-KS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 6

- (1) Program RAN P3A-KS terdiri atas :
 - a. program pencegahan;
 - b. program penanganan; dan
 - c. program pemberdayaan dan partisipasi.
- (2) Pelaksanaan program RAN P3A-KS sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

RAN P3A-KS dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAN P3A-KS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal 03 September 2014
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019.

A. Pendahuluan

1. RAN P3A-KS merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terencana dan berkelanjutan dengan penugasan yang jelas sesuai dengan kewenangannya, fungsi, dan kewenangannya masing-masing selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.
2. RAN P3A-KS merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan bagi perempuan dan anak, selain untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial juga sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, juga merupakan komitmen Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekomomi, Sosial, dan Budaya), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
3. Implementasi RAN P3A-KS dibangun secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Rencana Aksi Nasional ini juga berkaitan dengan penjabaran dalam program kegiatan di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota, yang pelaksanaannya akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

B. Program RAN P3A-KS.

RAN P3A-KS dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan pada Tahun 2014; dan
2. Tahap pelaksanaan pada periode Tahun 2015-2019.

RAN P3A-KS terdiri atas :

1. Program Pencegahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, media massa, dan unit pelayanan perempuan untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik, mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya azas Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik, penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik.

2. Program Penanganan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik dapat diberikan:

- a. pelayanan secara langsung kepada perempuan dan anak korban konflik, antara lain : layanan rehabilitasi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan langsung juga diberikan kepada perempuan dan anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, yaitu :

- 1) Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, dan papan.

- a) Kebutuhan pangan, antara lain susu, air minum bersih, dan/atau bentuk sembako, jenis makanan setempat.
 - b) Kebutuhan sandang, antara lain pakaian, pakaian dalam perempuan, pembalut, daster, selimut, kasur, alat mandi (handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun, tissue, sampo).
 - c) Kebutuhan papan antara lain perbaikan pembangunan baru rumah dan sarana dan prasarana umum, penampungan sementara yang aman, layak, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Kebutuhan spesifik perempuan:
- meliputi 4 (empat) fungsi kodrati, yaitu saat menstruasi (vitamin, pembalut, pakaian dalam perempuan), saat kehamilan (suplemen, cek kehamilan rutin, pakaian hamil), saat dan pasca melahirkan (paramedis, vitamin, pembalut bersalin, korset, peralatan bayi), dan menyusui (ASI, alat pemerah ASI/pompa laktasi, ruang laktasi, dan susu jika diperlukan).
- 3) Kebutuhan spesifik anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya meliputi makanan, pakaian anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, sarana bermain.
- b. pelayanan tidak langsung, meliputi perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan anak, antara lain :
- 1) Perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan lembaga layanan pendidikan lainnya.
 - 2) Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang rusak akibat konflik, termasuk fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak korban konflik meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit umum.
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak.
- Pemberdayaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang, berusaha dan mencari nafkah sendiri serta tidak tergantung pada orang lain. Dalam memberdayakan perempuan korban konflik disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat, melalui :

- a. pemantapan kemandirian yaitu, kegiatan/upaya untuk peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kerja bagi perempuan korban kekerasan dalam konflik untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan
- b. usaha ekonomi produktif yaitu, kegiatan/upaya untuk menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik. Usaha ekonomi produktif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di masing-masing daerah. Bentuk usaha yang dapat dilakukan perempuan antara lain, usaha produk kue, salon kecantikan, rias pengantin, menjahit, usaha warung makan, kerajinan tangan, tanaman hias dan bentuk-bentuk usaha produktif lain-lain dengan memberikan modal usaha serta membantu pemasarannya.

Pemberdayaan perempuan dalam konflik diberikan kepada perempuan korban konflik atau yang bukan korban konflik diarahkan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam membangun perdamaian melalui kegiatan pelatihan tentang kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, advokasi, kampanye penghentian konflik, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, memfasilitasi evakuasi masyarakat dan korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik.

Partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini agar dapat hidup damai, tidak bertengkar, tenggang rasa, toleransi sesama teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah air, dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang cinta damai dan tidak suka berkonflik.

C. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Tim Koordinasi Pusat, Kelompok Kerja RAN P3A-KS di provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN P3A-KS guna menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

1. Koordinasi

a. Koordinasi Tingkat Nasional

Koordinasi di tingkat nasional tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik

dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Ketua Tim Koordinasi Pusat dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Pusat, Kelompok Kerja RAN P3A-KS dan Kelompok Kerja RAN P3A-KS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah, hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

b. Koordinasi Khusus

Kelompok Kerja RAN P3A-KS melaksanakan rapat koordinasi khusus untuk membahas persiapan pelaksanaan koordinasi tingkat nasional, atau membahas penanganan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat, termasuk langkah-langkah percepatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak bila terjadi konflik di daerah. koordinasi khusus dapat dilaksanakan kelompok kerja dengan mengikutsertakan Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami konflik.

Hasil koordinasi nasional dan khusus disampaikan kepada pimpinan dari instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, serta menjadi acuan bagi Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

c. Koordinasi Tingkat Provinsi

Koordinasi di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi dengan mengikutsertakan Kelompok kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota. Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah, hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi.

Hasil koordinasi di tingkat provinsi disampaikan kepada pimpinan dari anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta menjadi acuan bagi Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

d. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota. Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat kabupaten/kota.

Hasil koordinasi di tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada pimpinan dari anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

2. Pemantauan

Pemantauan dilakukan, untuk mengetahui pelaksanaan RAN P3A-KS yang dilaksanakan anggota Tim Koordinasi Pusat, berupa program dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

Pemantauan di tingkat nasional dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat. Pemantauan terdiri dari 2 (dua) yaitu; pemantauan langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan. Pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi nasional dan rapat koordinasi Kelompok Kerja RAN P3A-KS atau dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pemantauan ditingkat nasional dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat dan pemantauan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kelompok Kerja.

Pemantauan di tingkat provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat provinsi atau dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pemantauan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS kabupaten/kota baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui rapat Kelompok Kerja RAN P3A-KS

tingkat kabupaten/kota atau dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

3. Evaluasi

Ketua Tim Koordinasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan RAN P3A-KS. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tim Koordinasi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat RAN P3A-KS.

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun, dan hasil evaluasi RAN P3A-KS dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan program kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan RAN P3A-KS di tingkat provinsi. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat RAN P3A-KS. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi juga melakukan evaluasi pelaksanaan RAN P3A-KS yang dilakukan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota.

Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan RAN P3A-KS di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat RAN P3A-KS.

4. Pelaporan

- a. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS kabupaten/kota membuat laporan rutin baik dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) per triwulan, maupun laporan akhir tahun (annual report) kepada Bupati/Walikota. Dalam hal kejadian khusus Ketua Kelompok kerja pada kesempatan pertama melaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, dan Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat.

- b. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS Provinsi membuat laporan rutin dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) per triwulan, maupun laporan akhir tahun (annual report) kepada Gubernur. Dalam hal kejadian khusus Ketua Kelompok kerja pada kesempatan pertama melaporkan kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat.
- c. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS Pusat membuat laporan rutin dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) per triwulan, maupun laporan akhir tahun (annual report) kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat. Dalam hal kejadian khusus Ketua Kelompok kerja Pusat pada kesempatan pertama melaporkan kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat dengan tembusan Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Pusat.
- d. Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan RAN P3A-KS kepada Ketua dan wakil ketua sebagai bahan laporan kepada Presiden.

D. Penutup

Upaya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan penggiat perdamaian serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PROGRAM RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2014-2019**

1. Program : Pencegahan
Koordinator : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Data		Tahap I	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						Alat Pengumpul Data	Freq. Pengumpulan Data		Tahap II					
									2014	2015	2016	2017	2018	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1	Belum adanya data terpilah dan akurat serta kajian tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya data dan kajian yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	1. Tersedianya sistem pendataan data tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Pemetaan data tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Cakupan wilayah ketersediaan data	Baseline data tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	Persiapan dan 2 Prov pilot project	15 Prov	34 Prov	34 Prov (up-date)	34 Prov (up-date)	34 Prov (up-date)	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM Kominfo, Kemendagri, Kejaksaan RI, KPAI, Komnas Perempuan



MENTERIKOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

					(*)		Tahunan	Persia pan dan 2 Prov pilot project	(*)		(*)	(*)	(*)	Kementerian Hukum dan HAM (koordinator kegiatan)
				Jumlah kajian kasus-kekerasan berbasis gender dalam konflik.	Penelitian lapangan.									Kepolisian RI, Kemensos, KPAL, LJPJ, Kementerian Pertahanan, Kemendagri, Komnas Perempuan.
		2. Tersedia nya kajian kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik.	Melakukan kajian kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik.											
		3. Tersedia nya kajian berbasis data dan kajian	Perumusan kebijakan berbasis data dan kajian	Persentase kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah konflik yang berbasis gender				Persia pan dan 2 Prov pilot project	10	25	50	75	100	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM Kominfo, Kemendagri, Kejaksaan RI, KPAL, Komnas Perempuan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2	Masih rendahnya kesadaran untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	1. Pemerintah daerah, dan lembaga adat [pranata adat dan sosial], Forum Komunikasi Umat Beragama dan masyarakat adat berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Meningkatnya Peran serta masyarakat, Pemerintah daerah, lembaga adat [pranata adat dan sosial], dan Forum Komunikasi Umat Beragama untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Sosialisasi dan advokasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik kepada masyarakat, Pemerintah daerah, lembaga adat [pranata adat dan sosial], dan Forum Komunikasi Umat Beragama.	Persentase program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang dapat ditangani oleh Masyarakat, Pemerintah daerah, dan lembaga adat, [pranata adat dan sosial], dan Forum Komunikasi Umat Beragama.	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan RI, TNI, Kominfo, Kemensos, Kementerian PDT, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemdikbud, Kementerian Agama, LPI, Komisi Informasi Publik KPAI, Komnas Perempuan, PMI.
---	--	--	---	---	---	---	---------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

		2. Media massa berperan aktif dalam memberikan diseminasi dan perlindungan daya penerangan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Meningkatnya peran media massa lokal dalam memberikan diseminasi dan perlindungan daya penerangan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Diseminasi dan informasi di media massa tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Persentase media massa lokal yang melakukan diseminasi informasi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Laporan Monitoring dan evaluasi peliputan media massa tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Tahunan	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	Kominfo (Koordinator kegiatan) Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Perempuan.
3	Belum tersosialisasinya kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Penda bersama masyarakat dapat menjalankan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Terwujudnya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik.	1. Sosialisasi Perpres dan Permenko tentang Perind dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik	Persentase daerah yang mempunyai Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Monitoring dan evaluasi	Tahunan	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kemendagri, Kementerian Pertahanan, LPI, Kementerian PDT, Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, KPPI.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

5.	Belum tersedianya tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Menyiapkan tenaga pelatih yang handal dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya tenaga pelatih untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Jumlah tenaga pelatih yang handal dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Modul pelatihan tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Hukum dan HAM [Koordinator kegiatan] Kepolisian RI, TNI, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Komnas Perempuan, PMI.
6.	Kurang tersedianya ruang/wadah komunikasi publik untuk berinteraksi sosial antar kelompok dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik.	Meningkatkan fasilitas ruang/wadah komunikasi publik untuk berinteraksi sosial antar kelompok dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah berkomunikasi untuk interaksi sosial antar kelompok dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik.	Pengembangan ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah interaksi sosial dan kultural.	Presentase ketersediaan ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah interaksi sosial dan kultural.	Data presentase ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah interaksi sosial dan kultural.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemen PU [Koordinator kegiatan]. Kemendikbud, KPP PA, Kemenag, Kominfo, Kemensos, Kementerian Kelautan dan Perikanan.



**MENTERIKOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2. Program : Penanganan

Koordinator : Kepolisian Negara Republik Indonesia

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Data		Tahap I 2014	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						Alat Pengumpul Data	Freq. Pengumpulan Data		Tahap II					
									2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1.	Belum lengkap dan akurat data terpilah tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Tersedianya data tentang perempuan dan anak yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan konflik.	Tersedianya sistem pendataan tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Pemetaan data tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Data terpilah, lengkap dan valid tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*	√*	√*	√*	√*	√*	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kehakiman Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kemensos, Kepolisian RI, Kementerian PDT, Kemendagri, Kemenkes, KPAL, Komnas Perempuan, LPSK.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2.	Belum maksimalnya pelayanan, pengaduan, rehabilitasi kesehatan, dan reintegrasi sosial, serta penegakan dan bantuan hukum perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	1. Optimal-nya pelayanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan pengaduan.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan pengaduan.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan pengaduan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan), Kehakiman Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, KPPA, Kemensos, KPAP, Komnas Perempuan.
		2. Optimal-nya pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan rehabilitasi kesehatan.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan rehabilitasi kesehatan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	Kemenkes (Koordinator kegiatan) Kepolisian RI, TNI, PMI.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

3. Optimal-nya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data tentang kekerasan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemensos (Koordinator kegiatan) TNI, BKKEN, PMI, LPSK, Kemenlu.
4. Optimal-nya pelayanan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan penegakan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan penegakan hukum.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan penegakan hukum.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan penegakan hukum perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan) Kejaksaan Agung, Kompolnas, Ombudsman, Kementerian Hukum & HAM, TNI, Kemensos, Kemenkes, LPSK.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

		5. Optimal-nya pelayanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan bantuan hukum.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan bantuan hukum.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan bantuan hukum perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kepolisian RI, (koordinator kegiatan) Kejaksaan Agung, Korpolnas, Ombudsman, Kementerian Hukum & HAM, TNI, Kemensos, Kemenkes, LPSK.
3.	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Menyediakan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Tersedianya bahan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Pengadaan barang kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Jumlah perempuan dan anak yang kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan terpenuhi.	Laporan monitoring dan evaluasi perempuan dan anak yang memperoleh kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemensos (Koordinator kegiatan) KPP PA, PMI.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

4.	Kurang maksimalnya penegakkan hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Menegakkan hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	1. Terlaksananya penegakan hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Peningkatan kapasitas SDM bagi penegak hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Persentase penegakkan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik yang ditindaklanjuti.	Laporan monitoring dan evaluasi penindakan dan penegakkan hukum yang ditindaklanjuti.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kepolisian RI, [Koordinator kegiatan] Kementerian Hukum & HAM, Kejaksaan RI, TNI, Kompolnas, Ombudsman
			2. Terwujudnya rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Advokasi, sosialisasi kepada APH tentang rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh rehabilitasi, kompensasi dan restitusi berdasarkan rekonsiliasi.	Laporan Monitoring terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Hukum dan HAM [Koordinator kegiatan] LPSK, Komnas Perempuan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

5.	Belum maksimalnya perlindungan khusus dan penyelamatan perempuan dan anak serta pembela hak asasi agar tidak menjadi korban kekerasan di daerah konflik	Memaksimalkan pelaksanaan perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak serta pembela hak asasi agar tidak menjadi korban kekerasan di daerah konflik	1. Terlaksananya perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak agar tidak menjadi korban kekerasan di daerah konflik.	Penguatan kapasitas SDM, Kelembagaan dan sarana prasarana perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak di daerah konflik.	Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus dan penyelamatan	Laporan Monitoring dan evaluasi tentang perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan) TNI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK KPP PA, Komnas HAM, Kompolnas, KPAl, Kemenhan.
			2. Terlaksananya perlindungan khusus dan penyelamatan kepada pembela hak asasi perempuan dan anak di daerah konflik	Advokasi, Sosialisasi kepada penegak hukum/ yang memberikan perlindungan khusus dan penyelamatan kepada pembela hak-asasi perempuan dan anak di daerah konflik	Persentase pembela hak-asasi perempuan dan anak yang diberikan perlindungan khusus di daerah konflik	Laporan monitoring dan evaluasi tentang perlindungan khusus dan pembela hak-asasi perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan) TNI, Komnas Perempuan, LPSK KPP PA, Komnas HAM, Kompolnas, KPAl, Kemenhan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

6.	Fasilitas pendidikan bagi anak dan remaja yang rusak akibat konflik.	Menyediakan fasilitas layanan pendidikan yang memadai bagi anak dan remaja di daerah konflik.	Tersedianya fasilitas layanan pendidikan yang memadai bagi anak dan remaja di daerah konflik.	Perbaikan dan pengembangan fasilitas layanan pendidikan bagi anak dan remaja di daerah konflik.	Jumlah fasilitas pendidikan bagi anak dan remaja yang dapat berfungsi kembali.	Laporan Monitoring dan evaluasi perbaikan dan pengembangan fasilitas pendidikan	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemendikbud (Koordinator kegiatan) TNI, Polri, PU Kementerian Agama, KPDT
7.	Fasilitas layanan kesehatan yang rusak akibat konflik.	Menyediakan fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi yang memadai bagi perempuan dan anak korban konflik.	Tersedianya fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi yang memadai bagi perempuan dan anak korban konflik.	Perbaikan dan pengembangan fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak korban konflik.	Jumlah fasilitas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak yang dapat berfungsi kembali	Laporan Monitoring dan evaluasi perbaikan dan pengembangan fasilitas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemenkes (Koordinator kegiatan) TNI, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, PMI.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

8.	Tempat hunian dan rumah yang belum layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Menyediakan tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	1. Perbaikan dan pengembalian tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Jumlah tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik yang dapat direkonstruksi	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemensos (Koordinator kegiatan) TNI, Kepolisian, Kementerian PU, Kemenkes, LPSK, PMI.
		Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk perempuan dan anak	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak	2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak	Jumlah ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap tempat penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak								Kementerian PU (Koordinator kegiatan) Kemenpera, Kemensos



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

		Menyediakan rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik	Tersedianya rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik	3. Pemanfaatan rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Jumlah rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik yang dibangun/direkonstruksi.	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik yang layak	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemenpera (Koordinator kegiatan) Kementerian PU, Kemensos.
				4. Peningkatan tempat pelayanan khusus, sarana bermain/rekreasi yang ramah anak	Jumlah tempat pelayanan khusus, sarana bermain/rekreasi yang ramah anak yang dapat dibangun/direkonstruksi	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap tempat pelayanan khusus, sarana bermain/rekreasi yang ramah anak							Kemensos (Koordinator kegiatan) Kemendes, Kemenpera, KPDT, Kementerian PU



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

3. Program : Pemberdayaan dan Partisipasi
Koordinator : Kementerian Sosial

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Data		Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
						Alat Pengumpul Data	Freq. Pengumpulan Data	Tahap I	Tahap II					
									2014	2015	2016	2017		2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1	Belum adanya data akurat tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya data akurat dan terbaru tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya sistem pendataan tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Pemetaan data dan kompilasi tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Data terpil ah, lengkap dan valid tentang pember- dayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Laporan monitoring dan evaluasi pember- dayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Sosial [Koordinator kegiatan] Kementerian PDT Kemendikbud, Kemendagri, KPP PA, Komnas Perempuan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2.	Belum adanya pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pemberdayaan perempuan dan anak korban konflik	1. Ketahanan hidup (Self resilience) dan keterampilan perempuan dan anak di daerah konflik.	1. Memberikan pelatihan tentang hak dan keadilan bagi perempuan dan anak.	Jumlah peserta perempuan dan anak yang mengikuti pelatihan hak dan keadilan.	Laporan monitoring dan evaluasi pemberian dayaan perempuan dan anak yang memperoleh pelatihan hak dan keadilan.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemenkumham, (Koordinator kegiatan) Komnas Perempuan, PMI.
				2. Memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif/perdagangan bagi kelompok perempuan di daerah konflik.	Jumlah kelompok perempuan yang siap menjadi inkubator usaha ekonomi produktif/perdagangan bagi perempuan di daerah konflik.	Laporan Monitoring dan evaluasi perempuan yang memperoleh pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan di daerah konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Koordinator kegiatan) Kementerian PDT, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan.



MENTRIKOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

						Laporan Monitoring dan evaluasi perempuan korban konflik yang memperoleh pendampingan dalam pembangunan usaha ekonomi produktif.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Panwisata dan Ekonomi Kreatif, (Koordinator kegiatan)
						Persentase perorangan/kelompok perempuan yang memperoleh pendampingan dalam pembangunan usaha ekonomi produktif.	Jumlah kelompok perempuan korban konflik yang dapat berwiraswasta bermodalakan bantuan permodalan.	Modul Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator kegiatan) Kemensos,
						3. Melakukan pendampingan bagi perempuan korban konflik dalam pembangunan usaha ekonomi produktif.	Memberikan bantuan permodalan bagi kelompok perempuan korban konflik.	2. Berkembangnya usaha produksi kelompok perempuan korban konflik.						



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

			3. Tersedia-nya tenaga kerja perempuan korban konflik yang terampil.	Peningkatan kapasitas SDM Perempuan korban konflik.	Jumlah perempuan korban konflik yang siap memasuki dunia pekerjaan.	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelatihan tenaga kerja bagi perempuan korban konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kemenakertrans (Koordinator kegiatan) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
			4. Pemasaran hasil produk kelompok perempuan korban konflik.	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pemasaran hasil produk kelompok perempuan di daerah konflik.	Cakupan pemasaran produk kelompok perempuan korban konflik.	Laporan Monitoring dan Evaluasi pemasaran produk perempuan korban konflik.	Tahunan	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	√ ^(*)	Kementerian Perdagangan (Koordinator kegiatan) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kominfo.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

			5. Partisipasi perempuan sebagai penengah dan perunding perdamaian di daerah konflik.	1. Melaksanakan pelatihan TOT dan tentang perempuan, sebagai penengah perdamaian dan keamanan.	Jumlah perempuan yang berperan sebagai penengah, perdamaian, dan keamanan.	Laporan Monitoring dan Evaluasi perempuan yang terlibat sebagai penengah, perdamaian, dan keamanan.	Tahunan	✓ ^(*)	✓ ^(*)	✓ ^(*)	✓ ^(*)	✓ ^(*)	Komnas Perempuan (Koordinator kegiatan) Kepolisian, TNI, KPP PA, PMI.
				2. Melibatkan perempuan sebagai perunding perdamaian di daerah konflik.	Presentase perempuan yang aktif sebagai perunding perdamaian di daerah konflik.	Laporan Monitoring dan evaluasi peran perempuan sebagai perunding perdamaian di daerah konflik.	Tahunan	✓ ^(*)	✓ ^(*)	✓ ^(*)	✓ ^(*)	✓ ^(*)	Komnas Perempuan (Koordinator kegiatan) Kemenhukham, Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri.



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2014, No.1325